



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
DINAS KETENAGAKERJAAN



RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

SEMARAPURA, 2025



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka merumuskan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang jelas, terukur, bertahap dan berkesinambungan serta untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka diperlukan suatu sistem perencanaan pembangunan daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan pada rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7015);
4. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 Nomor 16) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan Lampiran VI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan Lampiran VII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan Lampiran VIII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan Lampiran IX diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
10. Ketentuan Lampiran X diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
11. Ketentuan Lampiran XI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

12. Ketentuan Lampiran XII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
13. Ketentuan Lampiran XIII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
14. Ketentuan Lampiran XIV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
15. Ketentuan Lampiran XV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
16. Ketentuan Lampiran XVI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
17. Ketentuan Lampiran XVII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
18. Ketentuan Lampiran XVIII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
19. Ketentuan Lampiran XIX diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
20. Ketentuan Lampiran XX diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
21. Ketentuan Lampiran XXI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
22. Ketentuan Lampiran XXII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
23. Ketentuan Lampiran XXIII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
24. Ketentuan Lampiran XXIV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
25. Ketentuan Lampiran XXV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
26. Ketentuan Lampiran XXVI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
27. Ketentuan Lampiran XXVII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
28. Ketentuan Lampiran XXVIII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
29. Ketentuan Lampiran XXIX diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

30. Ketentuan Lampiran XXX diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
31. Ketentuan Lampiran XXXI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Juli 2025
BUPATI KLUNGKUNG,



Diundangkan di Semarang
pada tanggal 10 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,



ANAKA KUNING GEDE LESMANA
BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2025 NOMOR 16

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa karena atas RahmatNya Ranwal Renja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung Tahun 2025 dapat tersusun.

Kedudukan Ranwal Renja Perubahan Perangkat Daerah sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung dalam melaksanakan Pedoman penyusunan Anggaran Perubahan di tahun 2025.

Selesaiya penyusunan Ranwal Rencana Perubahan Perangkat daerah ini, tidak terlepas dari arahan, masukan, kerja sama dan dukungan dari :

Tim Penyusunan Renja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung.


Bidang Koordinasi Baperlitbang Kabupaten Klungkung.

Staf di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung.

Pihak-pihak terkait yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Demikian Ranwal Renja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung Tahun 2025 ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu dan atas bantuan serta kerja samanya di sampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan
Kabupaten Klungkung,



I Wayan Sumarta, S.Sos.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196509091986021008

LAMPIRAN XXV
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketenagakerjaan
Kabupaten Klungkung Tahun 2025

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode satu tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Untuk perencanaan tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Klungkung telah menetapkan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025. Dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025, ditemukan perbedaan asumsi-asumsi dan kebijakan-kebijakan dengan kondisi yang terjadi selama tahun 2025. Perbedaan asumsi tersebut salah satunya adalah adanya perbedaan perkiraan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan. Perbedaan-perbedaan dan kondisi tersebut perlu ditindak lanjuti melalui perubahan RKPD untuk mengefektifkan dan memaksimalkan pencapaian hasil pembangunan Daerah. Perubahan RKPD ini memungkinkan dan sesuai dengan pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi: 1) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan Daerah, rencana Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan RKPD berkenaan dan/ atau, 2) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD Kabupaten Klungkung selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Memperhatikan ketentuan pasal 17 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, pasal 25 ayat (2) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUPA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2025.

Penyusunan renja dan perubahan renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Adapun perubahan renja perangkat daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta penyerapan anggaran pada renja perangkat daerah sampai dengan triwulan I menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut: 1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi Daerah yang berdampak terhadap pagu yang

mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta pagu Sub Kegiatan penambahan atau penghapusan kegiatan; 2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran dan penghapusan kegiatan.

Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renja Disnaker Kabupaten Klungkung Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7015);
6. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 136);
 11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025, Nomor 361);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
19. Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 32);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
22. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 35);
23. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 Nomor 17);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perubahan Disnaker Kabupaten Klungkung Tahun 2025 adalah untuk :

menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Perubahan Disnaker Tahun Anggaran 2025.

menyediakan tolak ukur penilaian kinerja Disnaker Kabupaten Klungkung Tahun 2025.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Perubahan Disnaker Kabupaten Klungkung Tahun 2025 adalah :

Untuk merumuskan program, kegiatan serta Sub Kegiatan dan target kerjanya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Disnaker Kabupaten Klungkung selama tahun 2025 dan sejalan dengan target dan prioritas daerah.

Untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran.

Untuk menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam perencanaan pembangunan daerah.

Sistematika Dokumen RKPD

Renja Disnaker Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN terdiri dari :

Latar belakang

Landasan hukum

Maksud dan tujuan

Sistematika Penulisan

BAB II EVALUAS RENJA PERANGKAT DAERAH

Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I.

Isu-Isu Penting yang terkait pelaksanaan Tugas dan Fungsi PD

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan Sasaran Renja PD

Strategi dan Arah Kebijakan

Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

Lampiran-lampiran

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I

Untuk menjamin konsistensi dan fokus SKPD dalam mengupayakan pencapaian target program kegiatan sesuai tugas dan fungsinya maka dalam pelaksanaannya perlu dilaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 303 ayat (1) mengamanatkan kepada perangkat daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil renja perangkat daerah kabupaten/kota, maka Kepala SKPD berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi terhadap Renja SKPD sebagai bahan masukan untuk melaksanakan evaluasi terhadap RKPD.

Evaluasi terhadap hasil Renja SKPD kabupaten/kota mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA SKPD yang digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja SKPD kabupaten/kota dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi, misi Renstra SKPD serta prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah lingkup kabupaten/kota. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Disnaker melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja Tahun 2025. Evaluasi Renja Dinas KetenagakerjaanKab. Klungkung untuk bulan Triwulan I Tahun 2025 mempergunakan dokumen dasar penilaian yaitu Renja dan DPA Disnaker Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja SKPD Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung Tahun 2025, maka dapat disimpulkan bahwa :

Konsistensi penyusunan rencana kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung dengan pelaksanaannya (DPA SKPD) telah terbangun cukup baik yang terlihat dari kesesuaian program kegiatan serta Sub Kegiatan yang dirancang dari Renstra SKPD, Renja SKPD dan DPA SKPD.

Total rata rata capaian kinerja dari seluruh program pada Renja Disnaker Kabupaten Klungkung Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 90,59 % dengan predikat kinerja sangat Baik (SB), sedangkan tingkat serapan anggaran sebesar 17,95 % dengan predikat Sedang, rata - rata capaian indicator kinerja Program sebesar 90,59 % dengan predikat Sangat Baik Kegiatan sebesar Rp. 53,23 % dengan predikat Baik dan Rata – rata capaian Sub Kegiatan sebesar Rp. 35,63 % dengan predikat kinerja Sedang adapun tabel tersebut sebagai berikut :

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN			INDIKATOR KINERJA			
		RENCANA	REALISASI	CAPAIAN IK	INDIKATOR (SATUAN)	RENCANA	REALISASI	CAPAIAN IK
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.082.535.788,00	1.092.708.896,00	17,96				
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	6.082.535.788,00	1.092.708.896,00	17,96				
2 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.541.508.608,00	1.091.298.896,00	19,69	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	72,00	72,00	100,00
2 07 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.209.340,00	0,00	0,00	Persentase Hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditindaklanjuti (persen)	100,00	25,00	25,00
2 07 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.044.640,00	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	9,00	2,00	22,22
2 07 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.164.700,00	0,00	0,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	32,00	10,00	31,25
2 07 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.264.466.064,00	1.028.190.688,00	19,53	Terpenuhinya kebutuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN serta Terpenuhinya laporan Bulanan / Triwulanan (persen)	100,00	100,00	100,00
2 07 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.226.783.072,00	1.022.717.060,00	19,57	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	24,00	24,00	100,00
2 07 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	37.682.992,00	5.473.628,00	14,53	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	14,00	4,00	28,57

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN			INDIKATOR KINERJA						
		RENCANA	REALISASI	CAPAIAN IK	INDIKATOR (SATUAN)	RENCANA	REALISASI	CAPAIAN IK			
2	07	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60.016.972,00	13.894.512,00	23,15	Tingkat Disiplin Aparatur (persen)	100,00	98,19	98,19
2	07	01	2.05	03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	60.016.972,00	13.894.512,00	23,15	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12,00	3,00	25,00
2	07	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.573.600,00	0,00	0,00	Persentase Pemenuhan Kebutuhan sarana dan Prasarana Kantor (persen)	100,00	20,00	20,00
2	07	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.042.800,00	0,00	0,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1,00	1,00	100,00
2	07	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.970.000,00	0,00	0,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3,00	0,00	0,00
2	07	01	2.06	10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.560.800,00	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4,00	4,00	100,00
2	07	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157.909.272,00	22.381.696,00	14,17	Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)	100,00	20,00	20,00
2	07	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.349.000,00	7.687.184,00	14,68	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12,00	3,00	25,00
2	07	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	105.560.272,00	14.694.512,00	13,92	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12,00	3,00	25,00
2	07	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.333.360,00	26.832.000,00	52,27	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik (persen)	100,00	20,00	20,00
2	07	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.083.360,00	26.832.000,00	63,76	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	18,00	0,00	0,00
2	07	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.250.000,00	0,00	0,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15,00	0,00	0,00
2	07	03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	469.582.260,00	0,00	0,00	Jumlah Tenaga Kerja Tersertifikasi (Orang)	85,00	45,00	52,94
2	07	03	2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	54.849.940,00	0,00	0,00	Jumlah Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi (Orang)	40,00	20,00	50,00
2	07	03	2.01	01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	54.849.940,00	0,00	0,00	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	40,00	20,00	50,00
2	07	03	2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	414.732.320,00	0,00	0,00	Jumlah Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja (Orang)	45,00	25,00	55,56
2	07	03	2.05	01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	414.732.320,00	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah (Dokumen)	45,00	9,00	20,00
2	07	04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	30.990.640,00	1.410.000,00	4,55	Jumlah Kesempatan Kerja (Kesempatan Kerja)	20,00	46,00	230,00
2	07	04	2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	30.990.640,00	1.410.000,00	4,55	Jumlah kerjasama penyediaan pasar kerja (Kerjasama)	20,00	18,00	90,00
2	07	04	2.01	02 Pelayanan antar Kerja	30.990.640,00	1.410.000,00	4,55	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	500,00	0,00	0,00
2	07	05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	40.454.280,00	0,00	0,00	Jumlah Perusahaan yang memenuhi Sarana Hubungan Industrial dan Hak - Hak Pekerja (Perusahaan)	5,00	2,00	40,00
2	07	05	2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	27.275.260,00	0,00	0,00	Jumlah Perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan (PP) / Perjanjian kerja bersama (PKB) (Perusahaan)	5,00	2,00	40,00
2	07	05	2.01	03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	27.275.260,00	0,00	0,00	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	12,00	3,00	25,00
2	07	05	2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	13.179.020,00	0,00	0,00	Persentase Perselisihan Termediasi (persen)	100,00	100,00	100,00
2	07	05	2.02	02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.882.220,00	0,00	0,00	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan (Perkara)	2,00	2,00	100,00
2	07	05	2.02	03 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	6.296.800,00	0,00	0,00	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	1,00	0,00	0,00
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.438.400,00	0,00	0,00				

KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN			INDIKATOR KINERJA			
						RENCANA	REALISASI	CAPAIAN IK	INDIKATOR (SATUAN)	RENCANA	REALISASI	CAPAIAN IK
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	3.438.400,00	0,00	0,00				
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.438.400,00	0,00	0,00	Jumlah Animo Transmigrasi (KK)	20,00	6,00	30,00
3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.438.400,00	0,00	0,00	Jumlah Pendataan Animo Transmigrasi (Kali)	20,00	4,00	20,00
3	32	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.438.400,00	0,00	0,00	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	12,00	3,00	25,00
					Total Program	5	Rata - Rata Capaian Program					90,59
					Total Kegiatan	12	Rata - Rata Capaian Kegiatan					53,23
					Total Sub Kegiatan	19	Rata - Rata Capaian Sub Kegiatan					35,63
					JUMLAH	Rp. 6.085.974.188,00			Rp. 1.092.708.896,00		17,95	
					SISA	Rp. 4.993.265.292,00					82,05	

Adapun capaian target kinerja program/ kegiatan / Sub Kegiatan dan penyerapan dana renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 diuraikan sesuai bidang urusan, adalah sebagai berikut :

Bidang Urusan Tenaga Kerja

Dengan didukung 4 program, total rata rata capaian kinerja dan anggaran program bidang urusan ketenagakerjaan yaitu sebesar 105,73 % dengan predikat kinerja Sangat Baik (B), sedangkan anggaran sebesar 17,96 % dengan predikat sedang (S). Program bidang urusan ketenagakerjaan yaitu antara lain:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan total rata rata capaian Indikator kinerja dan anggaran dari seluruh kegiatan yaitu : dengan capaian indicator kinerja sebesar 100 % berpredikat kinerja Baik (B). dan capaian serapan anggaran sebesar 19,69 % dengan predikat kinerja Sedang (S)
- Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga kerja, dengan total rata rata capaian Indikator kinerja dan anggaran dari seluruh kegiatan yaitu : capaian Indikator Kinerja sebesar 52,94 % berpredikat kinerja Baik (B). dan capaian serapan anggaran sebesar 0 % dengan predikat kinerja Kurang (K)
- Program Penempatan Tenaga Kerja, total rata rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh kegiatan yaitu : Capaian indicator kinerja sebesar 230,00 % dengan predikat kinerja sangat Baik (SB). dan capaian serapan anggaran sebesar 4,55 % dengan predikat kinerja Kurang (K)
- Program Hubungan Industrial, total rata rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh kegiatan yaitu : Indikator kinerja sebesar 40,00 % dengan predikat kinerjasedang Sedang (S). dan capaian serapan anggaran sebesar 0 % dengan predikat kinerja Kurang (K).

Bidang Urusan Transmigrasian

Bidang Urusan Ketransmigrasian pada Renja Dispernaker Tahun 2025 didukung 1 program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan . Total rata rata capaian kinerja dan anggaran program bidang urusan ketransmigrasian adalah sebesar 30 % dengan predikat kinerja Sedang (S) dan capaian Anggaran sebesar 0 %. Program bidang urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi yaitu antara lain:

Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, dengan total rata rata capaian Indikator kinerja dan anggaran dari seluruh kegiatan yaitu : dengan Indikator kinerja 30 % berpredikat kinerja Sedang (S). dan capaian serapan anggaran sebesar 0 %. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan total rata rata capaian Indikator kinerja dan anggaran dari seluruh kegiatan yaitu : dengan Indikator kinerja 30 % berpredikat kinerja Sedang (S). dan capaian serapan anggaran sebesar 0 %.

Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan total rata rata capaian Indikator kinerja dan anggaran dari seluruh kegiatan yaitu : dengan Indikator kinerja 30 % berpredikat kinerja Sangat Baik. dan capaian serapan anggaran sebesar 0 %.

Pada umumnya dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 tidak terdapat kendala-kendala yang bersifat prinsip yang dapat menghambat pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran. Predikat kinerja dan anggaran dari seluruh program/ kegiatan serta Sub Kegiatan yang Sangat disebabkan karena adanya refukusing anggaran pada tahun 2025.

2.2 Isu-Isu Penting yang terkait pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Bidang Ketenagakerjaan

1. Sistem informasi Tenaga Kerja belum terbangun sebagai landasan kebijakan Tenaga Kerja;
2. Informasi pasar tenaga kerja baik di daerah maupun luar daerah masih kurang update;
3. Masih terbatasnya fasilitasi bursa kerja;
4. Masih lemahnya link and match antara lembaga pendidikan dengan kualifikasi kebutuhan dunia kerja;
5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi Tenaga Kerja;
6. Rendahnya minat kewirausahaan guna penciptaan lapangan usaha dan lapangan kerja mandiri;
7. Rendahnya kesadaran dan pemahaman tenaga kerja tentang pentingnya peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan;
8. Masih terbatasnya jaringan kerja dengan Lembaga Diklat dan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja;

9. Rendahnya minat kewirausahaan di kalangan generasi muda;
10. Rendahnya kesadaran dan partisipasi aktif perusahaan menerapkan norma K3;
11. Rendahnya kesadaran perusahaan mematuhi perundang-undangan mengenai Tenaga Kerja;
12. Lemahnya kapasitas pengawasan penjaminan sosial tenaga kerja;
13. Sistem imbalan yang relatif kompleks dengan banyak variabel tunjangan yang masing-masing mempunyai potensi menjadi sumber perselisihan;
14. Banyaknya pekerja berdasarkan kontrak kerja atau tenaga kerja *outsourcing* yang tidak memberikan kepastian untuk dapat terus bekerja;
15. Tidak seimbangnya pertumbuhan pencari kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia;
16. Masih lemahnya pemetaan kebutuhan calon tenaga kerja/tenaga kerja terhadap diklat dan pemagangan.

Bidang Transmigrasi

1. Lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan Program Transmigrasi, baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten;
2. Lemahnya sosialisasi terkait ketransmigrasian, baik transmigrasi daerah pengiriman maupun daerah penerima;
3. Belum adanya perencanaan yang matang dari pemerintah daerah penerima terhadap kehadiran transmigran;
4. Animo masyarakat bertransmigrasi bersifat musiman.

Isu strategis urusan ketenagakerjaan meliputi:

1. Peningkatan produktivitas tenaga kerja usia muda
2. Peningkatan profesionalisme tenaga kerja pariwisata

Isu strategis urusan transmigrasi meliputi:

Peningkatan minat bertransmigrasi melalui pengembangan potensi ekonomi daerah tujuan transmigrasi. Adanya animo masyarakat untuk bertransmigrasi yang disebabkan oleh keterbatasan lahan.

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Klungkung, berdasarkan Perda Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung, serta diatur dengan Peraturan Bupati Klungkung nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan tiga bidang urusan pemerintahan yaitu bidang urusan wajib bukan pelayanan dasar ketenagakerjaan, bidang urusan pilihan Ketenagakerjaan, transmigrasi dan ESDM. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Disnaker harus sejalan dengan Rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 mengangkat tema Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berbudaya Untuk Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Kerthi, dan telah dijabarkan dalam Renstra PD. Disnaker memiliki tugas dan fungsi yang mendukung. Berdasarkan hal tersebut serta sesuai tugas dan fungsinya, Disnaker menetapkan satu tujuan dengan dua sasaran seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Disnaker Kabupaten Klungkung Tahun 2026

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran
1.	Meningkatnya Daya Saing Masyarakat	Daya Beli	5 %			
				Terserapnya angkatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	79,01 %
				Meningkatnya Hubungan Harmonisasi	Jumlah perselisihan Hubungan	2 Perselisihan

				antar Pekerja /Buruh dengan Perusahaan	Industrial	
--	--	--	--	--	------------	--

Berdasarkan hal tersebut serta sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Ketenagakerjaan menetapkan tujuan dengan dua sasaran seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rensra mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Klungkung

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGUKURAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	SUMBER DATA
					TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026		
1	Terserapnya angkatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Oleh BPS	78,99 %	79,00 %	79,01 %	79,02 %	79,02 %	Disnaker
2	Meningkatnya Hubungan Harmonisasi antar Pekerja /Buruh dengan Perusahaan	Jumlah perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah perselisihan yang ada	2 Perselisihan	2 Perselisihan	2 Perselisihan	2 Perselisihan	2 Perselisihan	Disnaker

Sumber: Renstra Disnaker 2024-2026

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Disnaker Kabupaten Klungkung Tahun 2025

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam memajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang

merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi. Adapun strategi dan arah kebijakan Dinas Ketenagakerjaan dalam perubahan renja tahun 2025 di masa pemulihan pandemi adalah sebagai berikut:

Bidang Ketenagakerjaan

Melaksanakan monitoring terhadap Lembaga Pelatihan Kerja swasta yang ada di Kabupaten Klungkung untuk tetap melaksanakan kegiatan pelatihan dengan menggunakan metode jarak jauh dengan memanfaatkan internet (daring) dan tetap menerapkan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan - kegiatan.

Melaksanakan pendampingan dan monitoring penerima manfaat kartu prakerja dengan menerapkan protokol kesehatan pada program peningkatan kompetensi tenaga kerja.

Melaksanakan monitoring terhadap jumlah tenaga kerja pariwisata untuk sertifikasi kompetensi.

Memberikan pelatihan wirausaha baru dan pelaksanaan padat karya bagi tenaga kerja.

Pembinaan dan sosialisasi secara langsung kepada perusahaan terkait dengan regulasi, sarana hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui media online dan penerapan protokol kesehatan di setiap operasional kegiatan.

Bidang Ketrasmigrasian Melaksanakan monitoring dan koordinasi terhadap animo transmigrasi melalui media telepon dan whatsapp atau media elektronik lainnya.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 memuat rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan

dalam perubahan APBD. Pada tahun 2025 Disnaker Kabupaten Klungkung merencanakan 5 (lima) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 19 (enam belas) sub kegiatan. Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang dirancang diarahkan untuk mencapai sasaran SKPD sehingga dapat menjawab isu strategis pada Disnaker Kabupaten Klungkung dengan arah kebijakan yang difokuskan pada:

Bantuan Pelatihan dan Penyaluran Tenaga Kerja Ke Luar Negeri.

Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk memasuki pasar tenaga kerja.

Sertifikasi Tenaga Kerja.

Peningkatan pembinaan dan koordinasi terkait dengan ketrasmigrasian;

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Disnaker Kabupaten Klungkung Tahun 2025 diuraikan pada tabel sebagai berikut :

2.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah Tenaga Kerja Tersertifikasi					85 Orang	65 Orang	912.756.040,00	469.582.260,00	457.300.260,00	-2.223.739,00						910.532.301,00		
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Uji Kompetensi	Jumlah Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi					40 Orang	1 Pelatihan	213.079.240,00	54.849.940,00	54.849.940,00	-158.229.300,00						137.069.900,00	DINAS KETENAGAKERJAAN	
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n					40 Orang	20 Orang	213.079.240,00	54.849.940,00	54.849.940,00	-158.229.300,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DBH CLUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			137.069.900,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja					45 Orang	45 Orang	699.676.800,00	414.732.320,00	402.450.320,00	-297.226.480,00						773.462.401,00	DINAS KETENAGAKERJAAN	
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah					45 Dokumen	45 Dokumen	699.676.800,00	414.732.320,00	402.450.320,00	-297.226.480,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL UNTUK PENGAHGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA SANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PATENKOTA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Terukurnya Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		773.462.401,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
3.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah Kesempatan Kerja					20 Kesempatan Kerja	20 Kesempatan Kerja	1.998.053.540,00	30.990.640,00	26.106.640,00	41.405.960,00						2.039.459.500,00		
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama penyedia jasa kerja					20 Kerjasama	20 Kerjasama	1.998.053.540,00	30.990.640,00	26.106.640,00	-1.971.946.900,00						2.039.459.500,00	DINAS KETENAGAKERJAAN	
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL					500 Orang	500 Orang	1.998.053.540,00	30.990.640,00	26.106.640,00	-1.971.946.900,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA SANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PATENKOTA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Jumlah Pencari Kerja		2.039.459.500,00	DINAS KETENAGAKERJAAN

4.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah Perusahaan yang memenuhi Sarana Hubungan Industrial dan Hak-Hak Pekerja				5 Perusahaan	5 Perusahaan	124.770.100,00	40.454.280,00	2.029.918.080,00	11.955.900,00						136.726.000,00		
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan (PP) / Perjanjian kerja bersama (PKB)				5 Perusahaan	5 Perusahaan	75.661.900,00	27.275.260,00	2.020.834.060,00	1.945.172.160,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan (PP) / Perjanjian kerja bersama (PKB)		85.776.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendaftaran dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				12 Laporan	12 Laporan	75.661.900,00	27.275.260,00	2.020.834.060,00	1.945.172.160,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat		85.776.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN	
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perselisihan Termediasi				100 Persen	100 Persen	49.108.200,00	13.179.020,00	9.084.020,00	-40.024.180,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Perselisihan yang dimediasi		50.950.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terealisasi				2 Perkara	2 Perkara	19.408.500,00	6.882.220,00	4.365.220,00	-15.043.280,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia		19.450.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN	
	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi																		
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				1 Asosiasi dan Serikat Pekerja	1 Asosiasi dan Serikat Pekerja	29.699.700,00	6.296.800,00	4.718.800,00	-24.980.900,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia		31.500.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN	

3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							73.592.400,00	3.438.400,00	1.071.400,00	-72.521.000,00						79.475.200,00			
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							73.592.400,00	3.438.400,00	1.071.400,00	-72.521.000,00						79.475.200,00			
1.	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Animo Transmigrasi				20 KK	5 KK	73.592.400,00	3.438.400,00	1.071.400,00	5.882.800,00						79.475.200,00		
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendataan Animo Transmigrasi				20 Kali	12 Kali	73.592.400,00	3.438.400,00	1.071.400,00	-72.521.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Persebaran Penduduk		79.475.200,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	73.592.400,00	3.438.400,00	1.071.400,00	-72.521.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			79.475.200,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
J U M L A H									8.041.958.267,00	6.085.974.188,00	8.346.675.950,00	-233.364.000.934,52						7.354.407.444,00		

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan selama tahun 2025 dilingkup Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung. Perubahan Renja Dinas Ketenagakerjaan disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti : hasil evaluasi renja sampai dengan triwulan II Tahun 2025, ketersediaan anggaran, program-program prioritas RKPd Kabupaten Klungkung. Dengan Tujuan Dinas Ketenagakerjaan untuk Meningkatkan daya saing masyarakat. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung yang meliputi tiga bidang urusan yaitu urusan wajib bukan pelayanan dasar ketenagakerjaan, serta urusan pilihan Ketrasmigrasian dan Sumber Daya energi dan Mineral, yang ditetapkan Tujuan yaitu: Meningkatkan daya saing masyarakat dengan sasaran Ketenagakerjaan, Ketrasmigrasian serta ESDM. Melalui 5 program, 13 kegiatan dan 23 sub kegiatan. Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan lebih difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi akibat disebabkan pengaruh dampak pandemi covid19. Dari tahun 2019 - 2022 yang telah berlalu. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program, kegiatan serta Sub Kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan wajib yang diemban oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Klungkung.



Formulir E.70

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja
Perangkat Daerah


Kabupaten/kota: Klungkung

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	V			
2	Pengolahan data dan informasi.	V			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	V			
7	Perumusan tujuan dan sasaran.	V			
8	Penelaahan usulan masyarakat.	V			
9	Perumusan kegiatan prioritas.	V			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.		V	Karena sudah dilaksanakan pada Renja Induk	Anggaran Disnaker menyesuaikan dengan kondisi keadaan APBD Kabupaten Klungkung
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	V			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	V			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	V			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	V			
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	V			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.	V			

Klungkung, 09 Juli 2025

Kepala Dinas Ketenagakerjaan
Kabupaten Klungkung



I Wayan Sumarta, S.Sos

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.19650909 198602 1 008